

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PEMAIN
KUDA KEPANG**

(Studi kasus di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat untuk Melengkapi Tugas Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S.H)*



Disusun Oleh:

MUHAMMAD RIZAL EFENDI BATUBARA
NIM. 18-02-0019

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING
NATAL (STAIN MADINA)
TAHUN 2022**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PEMAIN KUDA KEPANG

(Studi kasus di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat untuk Melengkapi Tugas Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Syariah (S.H)*



Disusun Oleh:

MUHAMMAD RIZAL EFENDI BATUBARA
NIM. 18-02-0019

Pembimbing I



Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005

Pembimbing II



Muhammad Danil, M.H
NIP. 198811012019081001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
(STAIN MADINA)
TAHUN
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Hal :

Lamp :

Kepada Yth. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Di Panyabungan

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Rijal Efendi Batubara

NIM : 18-02-0019

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pemain Kuda
Kepang di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang
Kabupaten Mandailing Natal**

Sudah dapat diajukan Kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Bidang Hukum Ekonomi Syariah.

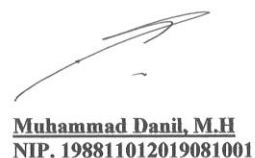
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pembimbing I



Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019081005

Pembimbing II



Muhammad Danil, M.H
NIP. 198811012019081001

LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQSAH

Skripsi yang berjudul: "tinjauan hukum islam terhadap upah pemain kuda kepang" a.n M.Rizal Efendi Batubara. NIM: 18-02-0019. Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 23 November 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar sajana hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, Juni 2023

Panitia munaqasah skripsi

Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal (STAIN
MADINA)

Ketua


Muhammad Danil, M.A
NIP.198811012019081001

Anggota Penguji

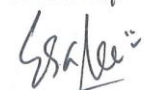

Muhammad Danil, M.A
NIP.198811012019081001


Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP. 199110252019032014

Sekretaris


Faisal Affandi, M.E.I
NIP. 198310182019031006


Faisal Affandi, M.E.I
NIP. 198310182019031006


Erna Dewi, M.A
NIP. 19870809201903005

Yang Mengetahui

Ketua STAIN MADINA




Dr. H. Sumarto Mulia Harahap, M.Ag
NIP.197203132003121002

LEMBAR NOTA DINAS

Panyabungan, November 2022

Kepada Yth.

Lamp :

Bapak Ketua STAIN Madina

Hal : Skripsi a.n

Di

Muhammad Rijal Efendi Batubara Panyabungan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Muhammad Rijal Efendi Batubara** NIM. 18-02-0019 dengan judul skripsi "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pemain Kuda Kepang di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal**" Maka kami berpendapat skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam siding munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan Kerjasama dari bapak kami ucapkan terimakasih.

Pembimbing I

Pembimbing II



Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005



Muhammad Danil, M.H
NIP. 198811012019081001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rijal Efendi Batubara
NIM : 18-02-0019
Tempat/Tgl.Lahir : Malintang Jae, 13-02-2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pemain Kuda Kepang di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal”**, adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, November 2022

Yang membuat pernyataan



M. Rijal Efendi Batubara
NIM. 18-02-0019

ABSTRAK

Nama : **Muhammad Rizal Efendi Batubara**, NIM : **18-02-0019**, Judul : “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pemain Kuda Kepang di Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal**”.

Latar Belakang: Upah pemain kuda kepang dalam suatu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang dan sebagainya yang bisa di bayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan sehingga barulah pemain diberi upah berupa suatu gaji. Para pemain Kuda Kepang adalah sesuatu orang yang bertugas dalam melakoni suatu peran dalam sebuah drama, pertunjukan, dan lain-lain yang dalam drama atau pertunjukan berupa yaitu tarian-tarian yang bisa digambarkan dalam suatu gerakan-gerakan tarian. **Rumusan Masalah :** Bagaimana upah pemain kuda kepang di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal ? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pemain Kuda Kepang di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal?. **Tujuan:** Untuk mengetahui upah pemain kuda kepang dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap upah pemain kuda kepang di desa sidojadi kecamatan bukit malintang kabupaten mandailing natal. **Metode :** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk dapat mengkonseptualisasikan objek dengan menggunakan suatu system konsep. **Hasil/Temuan:** Praktik pengupahan pemain kuda kepang yang dilakukan di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal tidak seperti praktik yang terjadi pada umumnya, karena pelaksanaan yang dilakukan adalah pak saimun sebagai pemilik kuda kepang memberi upah kepada anggota pemain kuda kepang hanya sekedar saja dan tidak menentu upah disebabkan karena upahnya ditanggung oleh pembuat acara kuda kepan, anota pemain kuda kepang merasa kecewa karena dalam kuda kepang tersebut sangat ekstrim sebab ada anggota pemain kuda kepang yang makan kaca dan menupas kulit kelapa pakai mulutnya sendiri. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan mengenai hal ini tidak sesuai menurut hukum syara', yang disebabkan dengan agama islam termasuk kedalam memberikan sesaji terhadap arwah-arwah memakan ayam tanpa disembelih, memakan sesajen bunga tiga warna dan memakan asap dari pembakaran kemenyan menurut agama islam jika memakan dan meminum sesuatu haruslah halal, Jika halal dan tidak baik maka tidak diperbolehkan. Maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar ajaran hukum islam, yakni percaya kepada selain Allah tersebut merupakan musyrik.

Kata kunci: Upah, Kuda Kepang, Tinjauan Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang memberikan Taufik dan Hidayah-Nya serta Nikmat yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa ummatnya dari kehidupan jahiliyyah menuju kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia.

Dengan izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PEMAIN KUDA KEPANG” (Studi Kasus di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal)**. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap Strata Satu (S.1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah di Panyabungan kota.

Dalam penulisan Skripsi ini tidak terlepas bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik itu secara moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Orang tua maupun keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tecinta ini.
3. Bapak Asrul Hamid, S.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Raja Ritonga, M.Sy selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Muhammad Danil, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
6. Teman-temanku selaku satu bimbingan penelitian skripsi yang telah berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Di sisi lain, penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan penelitian ini. Namun, penulis berharap semoga penelitian (skripsi) ini dapat bermanfaat buat kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Panyabungan, 01 Juli 2022

Penulis



M. Rizal Efendi Batubara

NIM. 18-02-0299

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR NOTA DINAS

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Sistem Pembahasan	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Ujrah.....	9
B. Definisi ujrah menurut ulama	12
C. Mekanisme ujrah	14
D. Landasan hukum ujrah	15
E. Rukun-rukun ujrah	16
F. Macam-macam ujrah	18
G. Waktu penerimaan ujrah	19
H. Gugurnya ujrah.....	20
I. Ketentuan ujrah	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	22
B. Pendekatan penelitian	22
C. Tempat dan waktu penelitian.....	23

D. Sumber data	23
E. Teknik pengumpulan data.....	24
F. Analisis data.....	25

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
B. Praktik Pengupahan Terhadap Pemain Kuda Kepang di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.....	42
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pemain Kuda Kepang di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

MOTTO

“Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes storiesnya*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gaada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial sebagai mana hidup saling membutuhkan satu sama lain, Allah SWT juga mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT dalam rangka menegakkan *hablum minannas* yang keduanya merupakan misi kedua manusia yang diciptakan sebagai khalifah di atas bumi hubungan sesama manusia ini bernilai ibadah bila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah SWT sebagaimana telah diuraikan dalam fiqh.¹

Dalam suatu fiqh muamalah itu adalah suatu hubungan antar sesama manusia diantaranya, yaitu jual beli, utang piutang, jasa penitipan, sewa menyewa, gadai, upah mengupah dan lain-lain, tidak ada satupun orang yang dapat memenuhi suatu kebutuhan tanpa adanya tolongan dari orang lain, oleh dari itulah mereka bisa bekerjasama dengan cara bermuamalah. Pada suatu prinsipnya dalam setiap orang yang bekerja pasti akan bisa mendapatkan imbalan dari apa yang setiap dilakukannya dan masing-masing tidak akan dirugikan guna dapat penghasilan tambahan serta berinteraksi sosial, seperti yang kita lihat dapat terjadi di masyarakat Desa Sidojadi yang menggunakan Kuda Kepang sebagai salah satu sarana hiburan dan pendapatan penghasilan dalam setiap pemainnya.²

Dalam Hukum Islam yaitu hasil daya suatu upaya para *fuqaha* dalam suatu syariat Islam sesuai dengan keutuhan bagi masyarakat, dan bisa juga dibilang

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003),h.175.

² Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Jawa Tengah: Pustaka Setia), h.115.

bahwa hukum Islam yaitu syariat yang sifatnya umum yang dapat diterapkan bagi perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi yang kemungkinan ada dalam suatu masyarakat.³

Upah pemain kuda kepeng dalam suatu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang dan sebagainya yang bisa di bayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan sehingga barulah pemain diberi upah berupa suatu gaji.⁴

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan apa yang dikerjakannya dan masing masing tidak akan dirugikan guna mendapatkan penghasilan tambahan serta berinteraksi sosial, seperti yang terjadi di masyarakat Desa Sidojadi yang menggunakan kuda kepeng sebagai salah satu sarana hiburan dan mendapatkan penghasilan bagi para pemainnya.

Para pemain Kuda Kepang adalah sesuatu orang yang bertugas dalam melakoni suatu peran dalam sebuah drama, pertunjukan, dan lain-lain yang dalam drama atau pertunjukan berupa yaitu tarian-tarian yang bisa digambarkan dalam suatu gerakan-gerakan tarian. Kuda Kepang juga biasanya disebut jaran kepeng dalam bahasa jawa karena tarian tersebut menggunakan alat peraga berupa kuda-kudaan.

Perkembangan yang begitu cepat pada era globalisasi ini memudahkan semua budaya-budaya yang ada di dunia masuk ke setiap negara lainnya termasuk Indonesia. Menurut Koentjaraningrat, budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang

³ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2001), h.21.

⁴ W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h.134

hidup dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap amat mulia. Sistem nilai yang ada di dalam suatu masyarakat dijadikan orientasi dan rujukan dalam bertindak.⁵ Remaja Indonesia saat ini mulai kesulitan untuk memaknai pentingnya arti warisan budaya, khususnya kesenian tradisional yang kita miliki. Memaknai sesuatu tersebut lebih penting dari pada kita hanya berbicara atau berkampanye tentang bagaimana menjaga kesenian tersebut. Seringkali masyarakat Indonesia juga terlambat dalam bertindak, ketika apa yang kita miliki mulai diklaim oleh bangsa lain, kita baru menyadari arti penting warisan budaya atau kesenian yang harus benar-benar dijaga seutuhnya.

Remaja atau generasi muda yang diharapkan dapat meneruskan atau menjaga suatu kekayaan negara, lambat laun mulai melupakannya. Terdapat suatu pemikiran yang sering kita dengar bahwa apa yang kita miliki ini merupakan suatu yang sudah tertinggal atau hal yang “jadul” untuk dipelajari khususnya para remaja Indonesia. Inilah suatu masalah yang harus dihadapi bangsa Indonesia, yaitu terjadi disfungsi peran pemuda dalam melestarikan dan menjaga kebudayaan Indonesia.

Kuda kepang merupakan tarian tradisional yang menggambarkan gerakan-gerakan kuda. Kuda kepang ialah seni tari yang dimainkan dengan properti berupa kuda tiruan, yang terbuat dari anyaman bambu dengan dihiasi rambut tiruan dari tali rafia atau sejenisnya yang di gelung atau dikepang, sehingga masyarakat Jawa sering menyebutnya dengan jaran kepang. Tarian

⁵ Edi Sedyawati, *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 12

tradisional ini diturunkan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi karena wajib untuk dilestarikan yang merupakan salah satu warisan budaya.

Berdasarkan Q.S. Ath-Thalaaq ayat 6 :

حَمَلٍ أُولَاتٍ كُنَّ وَإِنْ عَلَيْهِنَّ ۖ لِتُضَيِّقُنَّ نَضَارُوهُنَّ وَلَا تُجْدِكُمْ مِّنْ سَكَنتُمْ حَيْثُ مِّنْ أَسْكُنُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ ۖ بَيْنَكُمْ وَأُتْمِرُوا أُجُورُهُنَّ ۖ فَأَتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ حَمَلْنَ ۖ يَضَعْنَ حَتَّىٰ عَلَيْهِنَّ فَأَنْفِقُوا
أُخْرَىٰ ۖ لَهُ ۖ ۖ فَسْتَرْضِعْ تَعَاْسَرْتُمْ وَإِنْ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁶

Kuda Kepang merupakan salah satu dari sarana hiburan bagi warga di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, serta tempat mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi nafkah keluarga. Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan dalam kitab sunan Ibnu Majah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Telah diciptakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa’id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami „Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Abdullah bin Uma ia

⁶ Kementrian Agama RI Ummul Mukminin, *Al-Qur'an dan Terjemahannya untuk Wanita*, (Jakarta: Wali, 2014).

berkata, “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”⁷

Permasalahannya ialah mengenai upah yang di berikan kepada para pemain kuda kepeng apakah upah yang diterima dibolehkan atau tidak diperbolehkan dalam Islam mengingat pekerjaan kuda kepeng itu sendiri diduga berkaitan dengan hal-hal mistis yang dilarang syariat, karena salah satu syarat *ijarah* ialah perburuhan atau upah mengupah yang terjadi harus sesuai syariat Islam dan tidak dibenarkan jika perbuatan itu keluar dari syariat. Berdasarkan latar belakang diatas sudah ada yang meneliti terdahulu yaitu Setyo Edy Parnoto terkait tari dolalak, sehingga proposal peneliti ini bermanfaat untuk hal-hal yang berbau mistik dalam komunitas kuda kepeng. untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terkait upah yang diberikan kepada pemain kuda kepeng dengan judul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pemain Kuda Kepeng (Studi di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal)**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upah pemain kuda kepeng di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait upah pemain kuda kepeng di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal?

⁷ Aplikasi Hadis : Lidwa Pusaka dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor 243

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upah pemain kuda kepang di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing natal.
2. Untuk mengetahui Tinjauan hukum islam terkait upah pemain kuda kepang di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan dengan mengetahui bagaimana sebenarnya terkait Tinjauan Ujrah Kuda Kepang.

2. Secara praktis

- a) Suatu Permasalahan atau fakta dapat diidentifikasi secara sistematis
- b) Memberikan gambaran terhadap pemecahan dari suatu permasalahan yang sedang dihadapi
- c) Meningkatkan Kerjasama antar team dan melatih tanggung jawab antar anggota
- d) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk program

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji antara lain:

1. Skripsi ditulis Annisa Dwi Cahya

Mahasiswa Fakultas Pendidikan Sosiologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2017. Dalam skripsinya yang berjudul “ Seni Kuda Lumping di Desa Perkebunan Maryke Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat” Menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat di Kutambaru terhadap seni tari dolalak sangat beragam. Penelitian menemui berbagai pendapat dari penyebab terkikisnya dolalak.⁸

Persamaan Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Dwi Cahya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang kebudayaan daerah masing-masing. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada fokus dan letak lokasi penelitian.

2. Skripsi ditulis oleh Soerjo Wido Minarto

Mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Negeri Malang Tahun 2007. Dalam skripsinya yang berjudul “ Jaran Kepang Dalam Tinjauan Sosial Pada Upacara Ritual Bersih Desa ”. Menyimpulkan Keberadaan perlembagaan jaran kepang di desa Nongkosewu merupakan bagian dari sistem perlembagaan desa. Dengan demikian, secara struktur berfungsi dan saling berhubungan dan sub-sub sistem lainnya. Dalam hubungannya dengan

⁸ Annisa Dwi Cahya, “*Seni Kuda Lumping di Desa Perkebunan Maryke Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat*”. Skripsi (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017)

ritual bersih desa, jaran kepeng bermakna sebagai benteng desa/kekuatan desa secara fungsional,⁹ Metode ini adalah metode kualitatif.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Soerjo Wido Minarto dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menjelaskan tentang kuda kepeng, sedangkan perbedaannya yang dilakukan oleh Soerjo Wido Minarto menjelaskan tentang sistem perlembagaan kuda kepeng di desa. Sedangkan penelitian adalah tentang upah kuda kepeng yang ada di desa Sidojadi.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan empiris, sehingga sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Dalam bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penelitian.

Bab kedua merupakan kajian pustaka. dalam bab ini terdiri dari sub bab penelitian terdahulu dan kajian teori yang merupakan bagian untuk memaparkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu tentang upah pemain kuda kepeng di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yaitu metode sistematis yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitiannya . meliputi jenis penelitian

⁹ Soerjo Wido Minarto, "Jaran Kepang Dalam Tinjauan Sosial Pada Upacara Ritual Bersih Desa". Skripsi (Malang: Universitas Negeri Malang, 2007)

,pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengelolaan data dan uji keabsahan data.

Bab keempat merupakan hasil penelitian, kajian yang menjawab semua rumusan masalah terkait tinjauan hukum Islam terhadap upah pemain kuda kepeng di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.

Bab kelima bagian penutup yang terdiri dari atas kesimpulan pembahasan dan saran dalam penelitian yang dikemukakan secara jelas.